

ABSTRAK

Pendapatan asli desa (PADes) sebagai salah satu sumber pendapatan desa sebagaimana ketentuan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. PADes Desa Ngaglik hanya mencapai 36 juta yang 32 juta dihasilkan dari pemanfaatan tanah kas desa nyatanya harus menempati urutan bawah dalam hal PADes se-Kecamatan Sambu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab belum dikelolanya secara maksimal tanah kas desa oleh pemerintah Desa Ngaglik dan landasan yuridis upaya peningkatan pendapatan asli desa melalui pemanfaatan tanah kas desa oleh pemerintahan Desa Ngaglik, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer melalui wawancara dan data sekunder dengan menggunakan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis dengan metode kualitatif.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Ngaglik belum mampu mengelola dengan baik Tanah Kas Desa dikarenakan faktor internal berkaitan dengan belum adanya inovasi usaha serta faktor eksternal berkaitan dengan kondisi Geografis Tanah Kas Desa yang perbukitan dan kurang mendapatkan air. Pemerintah Desa Ngaglik dalam memanfaatkan tanah kas desa dengan menggunakan lelang berdasarkan hasil musyawarah desa, sehingga perlunya pemanfaatan lewat instrument BUMDes.

Kata Kunci: *Tanah Kas Desa, Pemanfaatan Tanah Kas Desa, Pemerintah Desa Ngaglik*